



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 26 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan pedoman kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, maka diperlukan pengaturan tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
- d. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PARAF KOREKSI	
KABAG	/
LASUBBAG	/
STAF	/

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong.
11. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.
15. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri.
16. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
17. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan tugas belajar PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.



18. Pegawai Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
19. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar
20. Pengembangan Karier Pegawai adalah pengelolaan perencanaan karier PNS yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi melalui mutasi, rotasi dan/atau promosi pegawai.
21. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada perangkat daerah atau unit kerja bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar.
22. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang ditempuh setelah menyelesaikan program akademik sarjana untuk menyiapkan peserta didik dengan kemampuan untuk profesi khusus sesuai dengan bidang akademik terkait.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian Tugas Belajar kepada PNS Tugas Belajar.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS.
 - c. transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. jenis pendidikan;
- b. persyaratan, tata cara dan penetapan Tugas Belajar;
- c. penyelenggaraan dan persyaratan Program Studi;
- d. jangka waktu, perpanjangan dan Tugas Belajar berkelanjutan;
- e. kedudukan PNS Tugas Belajar;
- f. hak dan kewajiban PNS Tugas Belajar;
- g. pendanaan Tugas Belajar;
- h. pembatalan dan penghentian Tugas Belajar; dan
- i. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Jenis pendidikan untuk penyelenggaraan Tugas Belajar meliputi:
 - a. program pendidikan akademik;
 - b. program pendidikan vokasi, dan;
 - c. program Pendidikan Profesi.

- (2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari program sarjana (S1) dan program pascasarjana yang meliputi program magister (S2) dan program doktor (S3).
- (3) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. program pendidikan diploma I (D I);
 - b. program pendidikan diploma II (D II);
 - c. program pendidikan diploma III (D III); dan
 - d. program pendidikan diploma IV (D IV).

BAB V PERSYARATAN, TATA CARA DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar dapat diberikan atas:
 - a. penawaran Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; atau
 - b. permohonan dari PNS.
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 6

- (1) Tugas belajar sebagaimana dimaksud lama Pasal 5 diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang:
 - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - f. tidak pernah:
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau

- 3) dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. memenuhi persyaratan dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pemberi bantuan Pendanaan Tugas Belajar, dan/atau perguruan tinggi;
- h. menandatangani perjanjian terkait dengan pemberian Tugas Belajar;
- (2) Pengecualian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional dan/atau Daerah;
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persetujuan dari Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara dan Penetapan Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar wajib mendapatkan persetujuan berupa Surat Izin Tes mengikuti seleksi dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. PNS mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program tugas belajar kepada Kepala Dinas tempat bertugas;
 - b. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud huruf a meneruskan permohonan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan dengan melampirkan:
 - 1) permohonan dari yang bersangkutan;
 - 2) pengantar dari Dinas;
 - 3) foto copy SK PNS yang telah dilegalisir;
 - 4) foto copy SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir;
 - 5) foto copy ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - 6) foto copy SK Jabatan Terakhir yang telah dilegalisir;
 - 7) fotocopy penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 - 8) fotocopy bukti akreditasi program studi yang diikuti;
 - 9) surat penawaran pendidikan atau brosur dari perguruan tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan; dan
 - 10) surat pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi Tugas Belajar Mandiri.
 - c. Kepala Badan melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

Pasal 8

PNS yang telah mendapat Surat Izin Tes, dapat mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 9

PNS yang telah memenuhi persyaratan dan lolos seleksi masuk perguruan tinggi dapat mengajukan permohonan Tugas Belajar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pengantar dari Dinas;
- b. surat rekomendasi dari Dinas;
- c. foto copy Surat Izin Tes;
- d. foto copy SK PNS yang telah dilegalisir;
- e. foto copy SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir;

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

- f. foto copy SK Jabatan Terakhir yang telah dilegalisir;
- g. foto copy ijazah yang telah tercantum di dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
- h. fotocopy penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
- i. fotocopy sertifikat akreditasi Program Studi;
- j. surat keterangan kuliah/surat keterangan lulus seleksi;
- k. jadwal perkuliahan;
- l. surat pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi Tugas Belajar Mandiri; dan
- m. surat perjanjian tugas belajar.

Pasal 10

PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 9, diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai PNS tugas belajar.

BAB VI PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 11

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua Persyaratan Program Studi

Pasal 12

Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
- c. memiliki akreditasi paling kurang:
 - 1) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - 2) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan

- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi Program Studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB VII

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif Program Studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua

Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan pendanaan Tugas Belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 15

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. memenuhi pertimbangan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 16

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar, berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama menjalani masa tugas belajar, berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan, diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (2) PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya, berhak memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua
Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 18

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar;
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan antara lain nama perguruan tinggi, Program Studi, akreditasi Program Studi, jangka waktu (masa) Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) PNS Tugas Belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada Bupati melalui Kepala Badan.

- (4) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani Tugas Belajar Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS Tugas Belajar tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (8) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur PPK setelah memperoleh persetujuan Menteri.
- (9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar berkelanjutan, wajib menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
- (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Daerah selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) PNS tugas belajar wajib menyampaikan laporan selesai Tugas belajar dan permohonan pengaktifan kembali sebagai PNS untuk ditempatkan pada SKPD sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan jabatan yang dibutuhkan setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengaktifan dan penempatan kembali PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (12), diajukan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. surat permohonan;
 - b. surat pengantar dari Dinas;
 - c. surat pengembalian Tugas Belajar dari Universitas;
 - d. fotocopy SK Tugas Belajar;
 - e. fotocopy SK terakhir;
 - f. fotocopy ijazah terakhir;
 - g. fotocopy transkrip nilai; dan
 - h. Tugas Akhir/skripsi/tesis/disertasi;
- (2) BKPSDM melakukan penempatan kembali PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan jabatan yang dibutuhkan.

BAB X
PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 20

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. biaya mandiri; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidikan kepada PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (2) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada:
 - a. PNS Tugas Belajar yang pendidikannya bersifat biaya bersama (*cost sharing*) yang dibebankan kepada APBD dan APBN, diberikan bantuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga pemerintah yang memberikan biaya pendidikan/beasiswa;
 - b. PNS Tugas belajar yang biaya pendidikan dibebankan kepada APBN atau bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum.
- (3) Pemberian bantuan pendidikan kepada PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- (4) Besaran bantuan pendidikan kepada PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan Standar Biaya Umum yang berlaku.

Pasal 22

Bantuan pendidikan PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari:

- a. biaya hidup dan operasional;
- b. uang buku dan referensi;
- c. biaya pendidikan;
- d. biaya penelitian;
- e. biaya matrikulasi;
- f. biaya penyusunan Laporan Akhir/skripsi/tesis/disertasi;
- g. biaya yudisium dan wisuda; dan
- h. biaya pengembangan dokter spesialis.

Pasal 23

- (1) Bantuan pendidikan PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud Pasal 21 diberikan berdasarkan permohonan dari PNS Tugas Belajar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui kepala BKPSDM.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. surat permohonan dari PNS yang melaksanakan Tugas Belajar;
 - b. surat pengantar dari Dinas;
 - c. salinan sah surat Keputusan Bupati tentang penetapan PNS Tugas Belajar;
 - d. surat pernyataan aktif menjalani Tugas Belajar;
 - e. foto kopi nomor rekening bank PNS yang melaksanakan Tugas Belajar;
 - f. rencana anggaran dan biaya (untuk biaya perkuliahan per semester wajib diketahui oleh lembaga pendidikan).

BAB XI PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Pembatalan

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas/unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungannya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/ atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Kedua Penghentian

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas belajar bagi PNS di lingkungannya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.

- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh Pemerintah Daerah;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Negara/Daerah selama masa Tugas Belajar kepada Kas Negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB XII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) PPK melalui Kepala BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai akademik tiap semester;
 - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
 - c. proses penyelesaian pendidikan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi PNS Pemerintah Daerah.

BAB XIII KETENTUAN LAIN

Pasal 27

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 6 November 2023

BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 6 November 2023

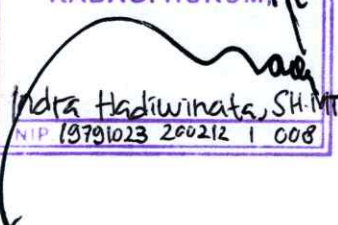
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 725

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

N A S K A H PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL : KABAG. HUKUM
	 Indra Hadiwinata, SH.MT NIP. 19791023 200212 1 008